

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan pembangunan nasional yang semakin meningkat memberikan kesempatan pada Bank Syariah untuk beroperasi secara signifikan. Kehadiran Bank Muamalat Tbk memunculkan wajah baru atau citra baru bagi Perbankan Syariah yang lebih bisa dikenal masyarakat luas karena selama ini hanya bank konvensional yang bisa melebarkan sayap di dunia perbankan Indonesia.

Penyediaan dana yang akan disalurkan oleh bank Syariah kepada nasabah dalam bentuk diantaranya yaitu, prinsip bagi hasil, Prinsip jual beli, prinsip ujah, dan lain-lain. Dengan prinsip ini perbankan syariah dapat memberi investasi yang adil dan jujur antara pihak perbankan syariah dengan nasabah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menjalankan operasionalnya, Perbankan Syariah memiliki aturan yang dikeluarkan dalam Undang Unclong Perbankan Syariah, Kebijakan pemerintah terhadap perbankan Syariah Indonesia dituangkan dalam UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah dan telah terjadi perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang perbankan Syariah yang berhubungan dengan aspek semakin kokohnya Kewenangan Bank Indonesia dan aspek keberadaan perbankan Syariah dalam perbankan nasional.<sup>2</sup> Perbaikan juga dituangkan pada Undang-Undang Nomor 21

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah

Tahun 2009 tentang perbankan Syariah yakni mengatur jenis usaha, ketentuan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, penghimpunan dana, layanan jasa, dan perintah bagi perbankan syariah mengenai praktek operasional sesuai dengan prinsip Syariah.<sup>3</sup>

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdapat pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara usaha dua pihak dimana bank syariah selaku pihak yang menyediakan dana, Sedangkan nasabah pihak yang menerima dana.<sup>4</sup> Faktor yang mempengaruhi besarnya tabungan *mudharabah* adalah nilai tukar terhadap dolar AS. Secara umum, Ketika suatu barang ditukar dengan barang lain, nilai tukar antara keduanya tentu saja dibandingkan. Nilai tukar sebenarnya adalah semacam harga di bursa. Tabungan adalah fungsi dari suku bunga, menurut pandangan ekonomi klasik. Suku bunga yang tinggi mendorong seseorang untuk menabung dan mengorbankan Saat ini untuk Konsumsi masa depan. Konsep ini tentunya berbeda dengan sistem perbankan syariah dimana peminjam (nasabah atau bank) menggunakan sistem bagi hasil untuk menggunakan dananya.<sup>5</sup>

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, "*Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*", (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009) hal. 210

<sup>5</sup> Sri Rachmani, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*", Dalam <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/dex.phplrips>, Diakses Pada 13 Mei 2021

sesuai kesepakatan.<sup>6</sup> Mengenai keuntungan hasil kerja sama akan modal dana yang disertakan dalam mengoperasikan usaha, sesuai dengan proporsi modal dana yang dipadukan. Artinya, masing-masing pelaku mendapati keuntungan setara modal atau setara dengan kontrak pelaku yang menggerakkan kerja sama. Penerimaan keuntungan bank syariah dengan prinsip bagi hasil diterima dari hasil besarnya nisbah yang berasal dari pengoperasian usaha yang digerakkan oleh nasabah. Nisbah diartikan porsi bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan. Sehingga, keuntungan yang diterima bank syariah tergantung dari keuntungan pengoperasian usaha yang digerakkan nasabah.

Bukan hanya pembiayaan bagi hasil yang dapat mempengaruhi perolehan pada bank syariah melainkan juga penyediaan jasa sewa atau *ijarah*. *Ijarah* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti imbalan atau upah sewa dari barang atau jasa. Dalam konteks perbankan, *Ijarah* adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa *Ijarah* merupakan akad menyewa sesuatu barang atau jasa tanpa maksud memilikinya.<sup>7</sup>

Dalam laporan bagi hasil, pengertian pendapatan adalah pendapatan riil, yaitu pendapatan yang benar-benar secara tunai telah diterima bank dari hasil penanaman dalam aktiva produktif, baik yang berupa pendapatan

---


<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*", (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 95

<sup>7</sup> Samanto, Hadi, And Ferlangga Al Yozika. "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2010-2017." Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Stie Aas. 2018.

margin, pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa. Aktiva produktif bank syariah secara garis besar ada tiga macam, yaitu piutang yang akan menghasilkan margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil dan *ijarah* yang akan menghasilkan pendapatan sewa. Profitabilitas secara umum terfokus pada hubungan antar hasil operasi seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan sumber daya yang tersedia bagi perusahaan seperti yang dilaporkan dalam neraca. Mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan juga sangat penting bagi pihak manajemen. Karena dengan mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengambil keputusan berkaitan dengan perusahaan.

Profitabilitas sendiri yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dimana melalui profitabilitas ini perusahaan dapat mengetahui laba yang akan dihasilkan baik dari hari ini dan masa yang akan datang. Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan di perbankan syariah. pendapatan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas disaat pendapatan *mudharabah* naik maka tingkat profitabilitas juga naik begitu juga dengan pendapatan *musyarakah*, apabila pendapatan *musyarakah* naik maka tingkat profitabilitas juga ikut naik.


**Gambar 1.1**  
**Grafik Pendapatan *Mudharabah* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2014 – 2021 (dalam jutaan rupiah)**



Sumber: Data olahan dari Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2014 - 2021. [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan *mudharabah* PT Bank Muamalat Indonesia dengan data laporan keuangan triwulan tahun 2014-2021 mengalami penurunan dan kenaikan pendapatan terutama pada tahun 2014 triwulan 4 kenaikan pendapatan tertinggi periode tersebut mencapai 249.234,- (dalam jutaan rupiah), namun pada tahun 2016 triwulan 1 mengalami penurunan drastis mencapai Rp. 33.849,- (dalam jutaan rupiah) dan penurunan terendah periode tersebut nampak pada tahun 2019 triwulan 1 mencapai Rp. 3.785,- (dalam jutaan rupiah).


**Gambar 1.2**  
**Grafik Pendapatan *Musyarakah* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2014 – 2021 (dalam jutaan rupiah)**



Sumber: Data olahan dari Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2014 - 2021. [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa pendapatan *musyarakah* PT Bank Muamalat Indonesia terjadi lonjakan peningkatan pada tahun 2014 triwulan 1 yaitu mencapai Rp.491.626,- (dalam jutaan rupiah) dan pada tahun 2017 triwulan 4 lonjakan kenaikan mencapai Rp. 1.635.221,- (dalam jutaan rupiah). Disisi lain, pendapatan *musyarakah* juga mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis pada empat tahun setelahnya secara berturut turut yang nampak pada gambar 1.2 diatas.

**Gambar 1.3**  
**Grafik *Ijarah* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2014 – 2021 (dalam jutaan rupiah)**




Sumber: Data olahan dari Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2014 – 2021. [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)

Grafik 1.3 menunjukkan bahwa *ijarah* PT Bank Muamalat Indonesia terjadi lonjakan pada tahun 2015 tepatnya pada triwulan 4 yaitu mencapai Rp. 281.681,- (dalam jutaan rupiah). Disisi lain *ijarah* ini juga mengalami penurun pada tahun selanjutnya rentang tahun 2016 – 2021 terus menurun berturut-turut yang nampak pada grafik 1.3 diatas

Rasio profitabilitas membicarakan hasil akhir dari semua kebijakan keuangan juga keputusan operasional perbankan syariah. Pada dasarnya hasil pengelolaan atas aset terutama pada rasio *Return On Assets* (ROA)

menggambarkan sejauh mana kemampuan dalam mengembalikan aset-aset yang dimiliki bank syariah sehingga menghasilkan laba.<sup>8</sup> Apabila perbankan syariah memiliki rasio keuangan yang baik, maka kinerja dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai produktivitas juga memperoleh keuntungan, maka perbankan syariah dapat dikategorikan baik.

**Gambar 1.4**  
**Grafik Tingkat profitabilitas *Return On Asset (ROA)* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2014-2021**



Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2014 - 2021. [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)

Gambar 1.4 memaparkan bahwa lonjakan kenaikan dan penurunan profitabilitas yang diwakilkan dengan nilai *Return On Assets (ROA)*. Pada periode tersebut menunjukkan ketidakstabilan setiap tahunnya, dimana persentase tertinggi yaitu 1,44% pada tahun 2014 triwulan 1 yang kemudian mengalami penurunan sampai 3 tahun berturut – turut dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 triwulan 2 dengan persentase 0,49% yang kemudian kembali turun setelah periode tersebut. Naik turunnya persentase *Return On Assets (ROA)* disebabkan oleh pendapatan yang tidak stabil terlebih lagi jika banyak terjadi penurunan yang menandakan bahwa

<sup>8</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Wealth Management: Produk dan Analisis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 166

perbankan syariah tidak efektif dalam mengelola aset guna memperoleh keuntungan.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai profitabilitas dilakukan antara lain oleh Muhammad Zikri mengenai Analisis Pengaruh Pendapatan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank . Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan terhadap profitabilitas *Return On Equity* (ROE). Dalam penelitian Muhammad Zikri memperoleh hasil variabel *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas *Return On Equity* (ROE) secara signifikan. *Murabahah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas *Return On Equity* (ROE) secara signifikan. Perbedaannya terletak pada variabel dependen dengan menggunakan profitabilitas *Return On Equity* (ROE) sedangkan penelitian ini menggunakan *Return On Assets* (ROA).<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Sari Noviana mengenai faktor yang memiliki Pengaruh Pendapatan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas *Return On Assets* (ROA) Dan *Return On Equity* (ROE) (PT BNI Syariah di Indonesia Periode 2012-2019).<sup>10</sup> Bertujuan untuk menguji pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan terhadap profitabilitas *Return On Assets* (ROA) dan *Return On*

---

<sup>9</sup> Muhammad Zikri, “Analisis Pengaruh Pendapatan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank”, Skripsi 2009, hal 128

<sup>10</sup> Anggi Sari Noviana, “Pengaruh Pendapatan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas *Return On Assets* (ROA) Dan *Return On Equity* (ROE) (PT BNI Syariah di Indonesia periode 2012-2019)”, Skripsi, 2021, hal 104



*Equity* (ROE). Penelitian Anggi Sari Noviana memperoleh hasil pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Perbedaannya terletak pada variabel dependen, penelitian ini menggunakan 2 variabel dependen untuk menguji pengaruhnya yaitu menggunakan profitabilitas *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Utari Apriani mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Ijarah*, *Murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Bertujuan untuk menganalisis pembiayaan *mudharabah*, *ijarah* dan *murabahah* sebagai pengaruh pada peningkatan profitabilitas laba pada Bank Muamalat. Penelitian Dewi Utari Apriani memperoleh hasil bahwa variabel *mudharabah*, *ijarah* dan *murabahah* berpengaruh secara positif dan signifikan menurut statistik dan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Perbedaan terletak pada metode penelitian.<sup>11</sup>

Sesuai uraian yang tertera, maka peneliti menggunakan data laporan keuangan triwulan pada PT Bank Muamalat Indonesia, dikarenakan guna mengetahui efisiensi pengelolaan modal dana penggunaan rasio profitabilitas *Return On Assets* (ROA) pada lembaga keuangan bank yang merupakan bagian dari PT Bank Muamalat Indonesia. Sehingga peneliti

---

<sup>11</sup> Dewi Utari Apriani, "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Ijarah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia*", Skripsi, 2022, hal 96

menjadikan skripsi dengan judul “**Pengaruh Pendapatan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2014 – 2021**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Karakteristik pembiayaan dana dengan akad *mudharabah* pada perbankan syariah merupakan penyediaan dana dengan praktek kerja sama dengan sistem bagi hasil dengan seluruh modal oleh satu pihak sedangkan pihak lain sebagai pengelola modal. Sementara pembiayaan dana dengan akad *musyarakah* merupakan penyediaan dana dengan prinsip bagi hasil, dimana seluruh pihak ikut berperan dalam pemberian modal usaha dalam hal kerja sama. Serta Akad *Ijarah* adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperlukan penelitian lebih lanjut, sehingga dapat dirumuskan sebuah masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah pendapatan *mudharabah* berpengaruh pada tingkat profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2014-2021?
2. Apakah pendapatan *musyarakah* berpengaruh tingkat profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2014-2021?

3. Apakah pendapatan *Ijarah* berpengaruh pada tingkat profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2014 – 2021?
4. Apakah pendapatan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh secara simultan pada tingkat profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2014-2021?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas dapat disebutkan tujuan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2014-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2014-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan *ijarah* terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2014-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2014-2021.

## E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca. Dan berikut ini penjelasan mengenai kegunaan penelitian yang terbagi secara:

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang pendapatan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* serta profitabilitas *Return On Assets* (ROA) yang ada di PT Bank Muamalat Indonesia dan agar mengetahui pengaruh *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pembandingan, pengembangan dan pertimbangan bagi penelitian di masa yang akan datang dibidang dan permasalahan sejenis dan berkaitan. Serta diharapkan dapat mengembangkan teori mata kuliah perbankan syariah.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi banyak pihak, diantaranya yaitu:

- a. Bagi lembaga perbankan syariah, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pengembangan pemikiran terhadap lembaga dalam kinerja perolehan keuntungan bagi perbankan. Dengan demikian memudahkan pertimbangan dalam pemecahan masalah di PT Bank Muamalat Indonesia.

- b. Bagi akademik perbankan syariah, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pengembangan pemikiran terhadap kepustakaan terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- c. Bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya pada bidang yang sama dengan variabel berbeda terkait dengan perbankan syariah.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Penelitian ini guna mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, dimana variabel X sebagai variabel bebas (independen) yaitu variabel (X1) pendapatan *mudharabah*, variabel (X2) pendapatan *musyarakah* dan variabel (X3) pendapatan *ijarah* serta variabel Y sebagai variabel terikat (dependen) yaitu *Return On Assets* (ROA)

### **2. Keterbatasan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera, peneliti memberikan batasan dalam penelitian, diantaranya:

- a. Objek yang digunakan dalam penelitian adalah PT Bank Muamalat Indonesia.
- b. Periode penelitian adalah laporan keuangan pada pendapatan laba rugi dalam triwulan tahun 2014-2021.

- c. Penelitian dibatasi pada variabel X1 (pendapatan *mudharabah*), variabel X2 (pendapatan *musyarakah*), variabel X3 (Pendapatan *ijarah*) dan variabel Y sebagai variabel terikat (dependen) yaitu tingkat profitabilitas dengan nilai *Return On Assets* (ROA)

## G. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

### 1. Definisi Konseptual

- a. *Mudharabah*: *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>12</sup>
- b. *Musyarakah*: *Musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih guna usaha tertentu dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.<sup>13</sup>
- c. *Ijarah*: adalah akad perpindahan manfaat atau hak guna barang ataupun jasa melalui pembayaran berupa upah sewa, tanpa adanya pemindahan hak milik (*Ownership/Milkiyyah*) atas barang.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/2002 tentang “*Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*”, hal. 40

<sup>13</sup> Ahmad Ifham Solihin, “*Buku Pintar Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 54

<sup>14</sup> Harun Santoso And Anik Anik, “Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, No. 02 (2015).

- d. Profitabilitas: Profitabilitas adalah rasio yang dipakai guna mengukur kemampuan perusahaan dalam perolehan laba dari aktivitas normal bisnis.<sup>15</sup>

## 2. Definisi Operasional

Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh pendapatan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* dengan menggunakan perbandingan dari perhitungan keseluruhan pendapatan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* serta pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia melalui laporan keuangan yang telah dipublikasikan.

## H. Sistematika Skripsi

Guna mendapatkan hasil penelitian yang terperinci dan sesuai dengan sistematika penulisan, maka sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, diantaranya:

**Bab I Pendahuluan**, menjelaskan mengenai (a) latar belakang (b) identifikasi masalah (c) rumusan masalah (d) tujuan penelitian (e) kegunaan penelitian (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian (g) penegasan istilah dan (h) sistematika pembahasan.

**Bab II Landasan Teori**, menjelaskan mengenai (a) pendapatan (b) penyediaan dana (c) *mudharabah* (d) *musyarakah* (e) *ijarah* (f) profitabilitas (g) bank syariah (h) hubungan antar variabel independen terhadap variabel

---

<sup>15</sup> Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, (Jakarta, Grasindo, 2015), hal. 192

dependen (i) penelitian terdahulu (j) kerangka berfikir (k) hipotesis penelitian.

**Bab III Metode Penelitian**, menjelaskan mengenai (a) pendekatan dan jenis penelitian (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian (c) sumber data, variabel dan skala pengukuran (d) teknik pengumpulan data (e) teknik analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian**, menjelaskan mengenai (a) deskripsi data (b) analisis data.

**Bab V Pembahasan**, menjelaskan mengenai (a) pengaruh pendapatan *mudharabah* terhadap profitabilitas (b) pengaruh pendapatan *musyarakah* terhadap profitabilitas (c) pengaruh pendapatan *ijarah* terhadap profitabilitas (d) pengaruh pendapatan *mudharabah, musyarakah, dan ijarah* terhadap profitabilitas.

**Bab VI Penutup**, menjelaskan mengenai (a) kesimpulan (b) saran.

**Daftar Pustaka**

**Lampiran - Lampiran**